



## **Tinjauan Kriminologi terhadap Perbuatan Pemerasan di Kota Gorontalo (Studi kasus Polres Gorontalo Kota)**

Rahmawati

Aliyas

Yudin Yunus

Albert Pede

Muh. Syarif Lamanasa

Universitas Ichsan Gorontalo

Pos-el: rahmawatirahmanunisan@gmail.com

aliyashfhunisan@gmail.com

yudinhmzahyunus@gmail.com

apededosenhukumuig@gmail.com

rifx.dragon@gmail.com

**DOI: 10.32884/jih.v2i2.1883**

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji aspek kriminologis dari kegiatan pemerasan di Kota Gorontalo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis motivasi, metode, dan dampak sosial-ekonomi pemerasan terhadap masyarakat setempat. Penelitian ini menyoroti prevalensi pemerasan, profil pelaku dan korban, serta efektivitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan ini. Temuan menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan dan pengangguran, berkontribusi secara signifikan terhadap melanggengnya pemerasan di daerah tersebut. Rekomendasi untuk kebijakan dan intervensi berbasis masyarakat diusulkan untuk mengurangi kejadian pemerasan dan meningkatkan keamanan publik.

### **Kata Kunci**

Pemerasan, Kriminologi

### **Abstrack**

*This study examines the criminological aspects of extortion activities in Gorontalo City. Utilizing a qualitative approach, the research analyzes the motivations, methods, and socio-economic impacts of extortion on the local community. It highlights the prevalence of extortion, the profiles of both perpetrators and victims, and the effectiveness of law enforcement in addressing this crime. The findings suggest that socio-economic factors, including poverty and unemployment, contribute significantly to the perpetuation of extortion in the area. Recommendations for policy and community-based interventions are proposed to reduce the incidence of extortion and enhance public safety.*

### **Keywords**

*Extortion, Kriminologi*

### **Pendahuluan**

Hukuman bagi pelaku tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana pemerasan sangat berat. Hukuman maksimal bagi pelaku pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 368) adalah sembilan tahun. Hukuman yang berat dimaksudkan untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana tersebut. Pemerasan biasanya dilakukan oleh pelaku sendiri, dengan memberikan instruksi kepada orang lain untuk melakukannya, atau dengan mendapatkan bantuan dari orang lain untuk melakukan kejahatan. Ketika seseorang



melakukan kejahatan—dalam hal ini, pemerasan—dan pihak lain terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaku disebut sebagai pelaku (pleger).

Karena kejahatan pemerasan merupakan salah satu masalah sosial yang paling meresahkan di masyarakat, maka kejahatan ini harus dihentikan dan ditangani. Oleh karena itu, semua pihak harus memperhatikan masalah ini, terutama aparat penegak hukum dan mereka yang berkecimpung di bidang hukum dan kriminologi. Antropolog Prancis **Paul Topinard** dianggap sebagai pencetus istilah "kriminologi" dalam berbagai karya sastra (Yesmil Anwar dan Adang: 2013). Kriminologi dapat dipandang sebagai ilmu tentang kejahatan karena kata tersebut terdiri dari dua suku kata: *crije*, yang berarti kejahatan, dan *logos*, yang berarti ilmu. Kriminologi didefinisikan oleh beberapa sarjana, masing-masing mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

W.A. Bonger (Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 7), memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Edwin H. Sutherland (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2016: 11): *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* "kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial". J. Constant (Yesmil Anwar dan Adang: 2013): kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. WME. Noach (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2016: 12), kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Kriminologi adalah nama yang diberikan pada cabang penelitian lengkap yang mengkaji topik-topik yang berhubungan dengan kejahatan dan satu sama lain yang sebelumnya merupakan potongan-potongan informasi terpisah yang disusun menjadi satu kesatuan yang sistematis. W.A. Bonger (Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 178), Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar yang mendapatkan reaksi dari Negara berupa pemberaian derita dan kemudian, reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. Sutherland (Yesmil Anwar dan Adang. 2013: 179), kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan, terhadapnya Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum (KUHP).

Padahal, ada dua tindak pidana yang berbeda yang termasuk dalam lingkup Bab XXIII KUHP, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Sifat kedua jenis kejahatan itu sama keduanya merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk memeras seseorang. Alasan kedua kejahatan ini sering disebut dengan nama yang sama "pemerasan" dan dibahas dalam bab yang sama adalah karena kemiripannya. Oleh karena itu, dapat diterima jika kedua tindak pidana tersebut memiliki nama yang berbeda: "pemerasan" mengacu pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, sedangkan "pengancaman" mengacu pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Karena kejahatan yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sebenarnya disebut dengan kedua istilah tersebut dalam KUHP itu sendiri. Berikut ini adalah pengertian tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemerasan yang diatur dalam dalam Pasal 368 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:



1. Unsur-unsur objektif:

- a. Memaksa
- b. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang
- c. Supaya memberi hutang
- d. Untuk menghapus hutang

2. Unsur-unsur subjektif:

- a. "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" merupakan suatu komponen. Untuk meningkatkan kekayaan awal seseorang atau kekayaan orang lain adalah apa yang dimaksudkan untuk dicapai dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain." Di sini, peningkatan kekayaan tidak perlu benar-benar terjadi; sebaliknya, perlu untuk menunjukkan bahwa tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan atas orang lain atau dirinya sendiri.

Pada kenyataannya perbuatan pemerasan masih ada saja seperti yang terjadi di kota Gorontalo. Pemerasan yang terjadi di kota Gorontalo dilakukan oleh terdakwa yang berinisial MH dan DO telah bersama-sama melakukan pemerasan yang terjadi di Jalan Buydash Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Kedua pelaku melakukan pemerasan dengan berpura-pura menjadi seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Gorontalo Kota dan ditugaskan melakukan razia di tempat-tempat pemuda dan pemudi nongkrong, kedua pelaku bermaksud mencari korban yang sedang berpacaran atau yang sedang duduk-duduk nongkrong dilokasi tersebut.

Tidak lama kemudian kedua pelaku menemukan sasaran yang sedang berpacaran dan melakukan aksi dengan mendekati kedua korban, kemudian kedua pelaku langsung menanyakan dan meminta kartu identitas korban (KTP), namun kedua korban tidak membawa kartu identitas. Kedua pelaku ini mengaku kepada korban sebagai petugas kepolisian yang bertugas di Polres Gorontalo Kota yang sedang bertugas melakukan razia. Kedua pelaku ini tidak memakai pakaian dinas melainkan berpakaian preman.

Beberapa lama kemudian kedua pelaku langsung melakukan pemerasan disertai ancaman kepada korban, dengan cara meminta korban agar memberikan uang sebesar lima ratus ribu rupiah, jika tidak kedua korban akan dibawa ke kantor untuk diperiksa. Namun korban tidak mempunyai uang yang diminta oleh pelaku, dikarenakan korban tidak mempunyai uang sebesar itu dan tidak membawa kartu identitas maka pelaku hanya meminta korban memberikan telepon genggam miliknya sebagai jaminan dan akan membawa korban ke kantor polisi (Polres Gorontalo Kota).

Dengan adanya ancaman tersebut korban takut dan memberikan sebuah telepon genggam miliknya. Setelah kedua pelaku berhasil melakukan pemerasan kepada korban, tidak lama kemudian kedua pelaku pergi dan melepaskan korban. Karena korban tidak menerima perlakuan itu, korban segera pergi dan mendatangi kantor polisi yakni Polres Gorontalo Kota untuk melaporkan kejadian yang dialaminya yaitu di peras oleh dua orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai petugas kepolisian yang sedang bertugas di Polres Gorontalo Kota untuk melakukan razia. Setelah korban melaporkan dan memberikan keterangan-keterangan yang akurat kepada aparat kepolisian, maka aparat kepolisian segera melakukan penindakan dengan mencari kedua pelaku dan segera melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan tersebut.

Setelah mencari/menelusuri keberadaan pelaku, akhirnya aparat kepolisian menemukan kedua pelaku dan berhasil menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku dibawa ke kantor untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Keduanya di interogasi/diperiksa untuk memberikan keterangan-keterangan dan memberikan barang bukti hasil pemerasan yang mereka lakukan. Setelah di interogasi/diperiksa dalam perkara ini ternyata kedua pelaku telah mengakui bahwa mereka telah melakukan pemerasan kepada kedua korban dengan berpura-pura menjadi anggota kepolisian yang bertugas di Polres Gorontalo Kota. Keduanya juga telah beberapa kali melakukan pemerasan dengan



cara yang sama di beberapa tempat yang sering menjadi tempat nongkrong pemuda dan pemudi. Dengan adanya perbuatan pemerasan di kota Gorontalo ini peneliti beralasan untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Pemerasan Di Kota Gorontalo”**

## Metode

Metode penelitian ditulis dengan jelas, lengkap, dan terstruktur dengan menonjolkan pendekatan serta cara data dianalisis.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum semacam ini bersifat empiris. Penelitian hukum sosiologis (empirical law), yang merupakan nama lain dari penelitian hukum empiris, adalah penelitian hukum yang mendekati studi hukum dengan melihatnya sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial tak tertulis yang dialami oleh semua pihak dalam hubungan sosial. Dengan demikian, penelitian hukum empiris adalah jenis metodologi penelitian hukum yang melihat bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat dan dalam arti sebenarnya

### 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber-sumber berikut dapat memberikan rincian yang dibutuhkan untuk tulisan ini yaitu :

- a. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber primer, baik melalui pengamatan, wawancara, maupun laporan dalam bentuk makalah tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.<sup>1</sup> Di dalam penulisan ini sumber utama dari hasil wawancara dengan pelaku pemerasan, penegak hukum dan masyarakat.
- b. Data sekunder bersumber dari sumber-sumber resmi antara lain buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan objek kajian, tesis, laporan, jurnal, serta peraturan perundang-undangan

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan studi pustaka, khususnya: penelitian lapangan menggunakan metode yang melibatkan wawancara langsung dengan informan dan partisipan (responden) untuk mendapatkan data mentah. Ketika melakukan penelitian pustaka, seseorang mencari dokumentasi pendukung untuk kesulitan penelitian dari dokumen yang berkaitan sebagai penunjang dan peraturan undang-undangan. Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk klaim penelitian yang melibatkan pengajuan pertanyaan langsung dan mendapatkan jawaban langsung. Wawancara atau tanya jawab dengan respondennya yaitu, pelaku tindak pidana, penegak hukum, dan masyarakat yang disinggung penulis dalam penelitian ini adalah wawancara. observasi, atau lebih khususnya pengamatan dan dokumentasi metodis terhadap gejala-gejala yang muncul pada subjek penelitian dengan tujuan mengumpulkan data.<sup>2</sup> Pandangan dan pengamatan yang Penulis amati yaitu di kota Gorontalo khususnya di Polres Gorontalo Kota.

### 4. Populasi dan sampel

Populasi merupakan kumpulan individu, kejadian, atau hal yang memiliki kualitas tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Gorontalo. Sampel adalah himpunan bagian dari atribut yang dimiliki populasi. Pengambilan sampel secara purposif digunakan untuk memilih sampel responden berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan sampel yang membahas kasus yang diteliti oleh penulis, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kewenangan tertentu. Sampel pada penelitian ini diambil pada Aparat Kepolisian (3 Orang), Pelaku pemerasan, dan Masyarakat (2 Orang).

### 5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metodologi deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang memadukan pernyataan responden secara tertulis atau lisan dengan data analitis deskriptif untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata yang akan diteliti dan dikaji secara utuh. Tujuan dari analisis kualitatif deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara rinci tentang hasil temuan permasalahan yang ditemukan di lapangan, serta mengetahui kendala dan keberhasilan

<sup>1</sup> Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, SinarGrafika, Jakarta, 2011, Hlm.30

<sup>2</sup> Hadari Nawawi, 2007, **Metode Penelitian Sosial**, Yogyakarta: Gaja Mada University, Hal.106



penyidik Polda Kota Gorontalo dalam mengungkap kasus pungli dan pemberian hadiah yang menjadi dasar pembahasan dan penyelesaian masalah hukum.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Kota Gorontalo merupakan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Gorontalo dan berada di bawah naungan Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo. Kepolisian Resor Kota Gorontalo merupakan lembaga yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beralamat di Jalan P. Kalengkongan No. 1 Kel. Tenda, Hulontalo, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, yang berdiri sejak tahun 1976 dan berada di bawah naungan Kepolisian Resor Kota Gorontalo. Tugas pokok Kepolisian Kota Gorontalo adalah menegakkan hukum dan ketertiban, mengayomi masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pengayoman. Sebagai organisasi yang bertugas menegakkan hukum, Kepolisian Kota Gorontalo melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Visi dan Misi Kepolisian Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

**VISI** Mewujudkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat di lingkungan Kepolisian Daerah Kota Gorontalo dengan mewujudkan citra kepolisian yang profesional, tanggap, tangguh dan berkepribadian baik di masyarakat melalui upaya pemecahan masalah secara proaktif dan administrasi kepolisian yang tertib, sehingga tercipta situasi yang aman dan dinamis **MISI** Berikut ini adalah misi yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Kota Gorontalo:

1. Memberikan perawatan, perlindungan, dan layanan kepada masyarakat untuk memastikan masyarakat terbebas dari penyakit psikologis dan fisik.
2. Untuk menghadapi berbagai permasalahan perubahan sosial dewasa ini, dan mewujudkan terwujudnya kesatuan yang kokoh dalam mengabdikan dan menjaga masyarakat, maka perbaikan harus senantiasa dilakukan.
3. Mengurangi jumlah keresahan masyarakat dengan menekan gangguan terhadap ketertiban umum melalui kegiatan preventif, preventif, dan penegakan hukum yang proporsional, profesional, terukur, dan menghormati hak asasi manusia.
4. Agar wilayah provinsi Gorontalo dapat dipandang oleh Pemerintah Daerah & Internasional sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, maka perlu diwujudkan wilayah Kepolisian Kota Gorontalo yang aman dan tertib melalui kegiatan, mengakomodir kepentingan pemerintah dan masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. menegakkan keamanan dan ketertiban umum dengan tetap memperhatikan standar dan prinsip yang relevan dalam batas-batas masyarakat demokratis.
6. Menegakkan hukum secara tepat waktu, profesional, dan proporsional dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
7. Mengelola sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia secara profesional di lingkungan Kepolisian Kota Gorontalo untuk mencapai tujuan instansi secara maksimal.
8. Menjaga sumber daya material, fasilitas, dan infrastruktur unit, serta kerangka kerja yang mendukung persyaratan operasional untuk penyelesaian tugas.
9. mengawasi pelaksanaan operasi kepolisian guna membangun kekuatan kepolisian yang dapat dipercaya masyarakat.
10. untuk menciptakan model manajemen kepolisian yang komprehensif, sinergis, dan metodis yang berfungsi sebagai manual untuk pelaksanaan tugas.



11. Dalam rangka pemolisian berbasis masyarakat, berupaya memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat melalui kunjungan langsung, percakapan, pertukaran informasi, dan penyelesaian masalah sejak dini.

## **B. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan di kota Gorontalo**

Khususnya dalam teori kriminologi, kondisi masyarakat memunculkan dan terus membentuk teori Association Differential. (Yesmil anwar Adang, 2013: 74). Dengan demikian, di samping ranah biologi dan psikologi, kejahatan dipandang termasuk dalam sosiologi karena data ekologi dan statistik dari Sekolah Chicago dipertimbangkan. Selanjutnya, terjadi kemerosotan dalam masyarakat AS, yang menyebabkan peningkatan kejahatan sebagai "hasil dari situasi, kesempatan, dan nilai-nilai". Gagasan Asosiasi Diferensial awalnya diperkenalkan pada tahun 1934 oleh sosiolog Amerika Edwin H. Sutherland dalam bukunya Principles of Criminology. Jika teori ini diteliti lebih rinci, akan terungkap bahwa Konflik Budaya Thorsten Sellin, Clifford R. Shaw, Henry D. McKay, George Mead, Park dan Burgess, dan aliran Interaksionisme Simbolik semuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap asumsi dasar teori tersebut..

Konkritnya, *teori Differential Association* (Yesmil anwar adang, 2013: 75) Berdasarkan teori-teori berikut: "Teori Transmisi Ekologi dan Budaya, Interaksionisme Simbolik, dan Teori Konflik Budaya". Ada dua variasi Teori Asosiasi Diferensial. Versi kedua diajukan pada tahun 1947, sedangkan yang pertama disajikan pada tahun 1939. Versi awal dapat ditemukan dalam edisi ketiga buku Prinsip Kriminologi, yang menyoroti aspek-aspek berikut.:

1. Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Dengan adanya aspek tersebut muncullah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, adalah sebagai berikut:

1. Faktor sosial,
2. Faktor ekonomi, dan
3. Faktor lingkungan.

Adapun pengertian dari Kejahatan (Anang priyanto, 2012: 76), dianggap sebagai masalah sosial, atau tindakan yang bertentangan dengan standar atau cita-cita sosial yang berlaku. Kejahatan merupakan masalah sosial yang sah yang perlu ditangani karena dapat berdampak pada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, kemampuan bangsa dan negara untuk terus eksis akan terganggu jika berbagai pihak tidak pernah berupaya mengatasi masalah kejahatan.

Kejahatan terjadi karena suatu sebab, oleh karena itu kita perlu memahami mengapa hal itu bisa terjadi. Menentukan alasannya memerlukan penentuan variabel apa yang perlu dipertimbangkan dan cara terbaik untuk menerapkan tindakan pencegahan. Berikut ini adalah penyebab pemerasan dan strategi yang digunakan untuk memeranginya:

### **1. Faktor sosial**

Konteks sosial yang kurang sempurna dapat menimbulkan masalah dan kondisi yang dikenal sebagai variabel sosial. Ketidakcocokan komponen masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial merupakan definisi lainnya. (Yesmil anwar Adang, 2013: 20). Ada beberapa masalah sosial yang menjadi pembahasan yaitu:

#### **1) Pengangguran**

Salah satu contoh masalah sosial kontemporer adalah pengangguran, yang meningkat seiring penambahan populasi tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang masih banyak dibutuhkan. Pemerintah perlu segera mengambil



tindakan terhadap masalah semacam ini; menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin akan membantu menurunkan angka pengangguran. Berdasarkan (wawancara dengan pelaku MH pada tanggal 20-Februari-2019), mengatakan bahwa:

“MH mengatakan ia seorang pengangguran dan hanya bergantung hidupnya dan keluarganya pada orang lain. Seperti jika ada yang mengajak bekerja sebagai seorang buruh bangunan”.

“Sedangkan pelaku DO masih seorang pelajar, jadi secara garis besar DO adalah seorang pengangguran yang hidupnya masih bergantung pada orang tuanya. DO melakukan perbuatan pemerasan tersebut hanya karena diajak MH untuk menemaninya melakukan perbuatan pemerasan tersebut dan berpura-pura menjadi seorang anggota polisi”.

## 2) Pendidikan

Salah satu masalah utama dalam masyarakat adalah kurangnya pendidikan. Misalnya, banyak anak lebih suka bekerja sebagai buruh untuk orang tua mereka daripada bersekolah karena mereka tidak mampu membiayainya. Seperti yang dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, hasil penelitian yang telah dilakukan dalam hal ini peneliti melakukan (wawancara dengan pelaku pemerasan MH pada tanggal 23-Februari-2017), pelaku perbuatan pemerasan mengatakan bahwa:

“ia melakukan perbuatan pemerasan dikarenakan ia seorang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, ketika mendapatkan kerja hanya menjadi seorang buruh bangunan”. Sedangkan berbicara mengenai pendidikan ia hanya sampai ditingkat sekolah menengah pertama (SMP), jadi pendidikan sangat berpengaruh kepada pelaku, karena dengan pendidikan yang hanya sampai di SMP ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan apalagi dizaman yang semakin canggih seperti sekarang yang hanya menerima para pekerja yang memiliki pendidikan tinggi”.

Sedangkan pelaku DO pada tanggal 23-Februari-2017 mengatakan bahwa:

“DO masih seorang pelajar SMA, DO melakukan perbuatan pemerasan hanya diajak oleh pelaku MH, untuk menemaninya melakukan perbuatan pemerasan kepada para pemuda dan pemudi yang sedang berpacaran ditempat-tempat sepi dan mengaku sebagai seorang anggota polisi. Pelaku MH dan DO juga bersepakat akan berbagi hasil pemerasan tersebut”.

## 3) Tempat

Tempat adalah lokasi dimana bisa menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan. Tempat sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan, karena lokasi seseorang dapat memengaruhi kecenderungannya untuk melakukan kejahatan seperti pemerasan. Penulis mengacu pada daerah yang tenang dan tempat-tempat yang banyak didatangi anak muda untuk berpacaran.

## 4) Umur atau Usia

Usia merupakan faktor yang memengaruhi mentalitas dan pemahaman seseorang. Usia yang dimaksud di sini adalah usia di mana perspektif seseorang masih bisa dibentuk, karena penuaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kejadian kejahatan seperti pemerasan. Dalam hasil wawancara dengan pelaku perbuatan pemerasan, penulis menanyakan umur pelaku dan pelaku mengatakan bahwa:

“Pelaku MH berusia 24 tahun dan pelaku DO berusia 20 tahun” Dengan usia inilah dapat dikatakan bahwa pelaku MH dan DO masih terbelang dalam pola pikir yang masih dapat berubah-ubah. Yang menjadikan mereka bisa berfikir melakukan kejahatan atau perilaku menyimpang seperti perbuatan pemerasan.



## 2. Faktor ekonomi

Secara umum, keterbelakangan mental disebabkan oleh kemunduran ekonomi disertai perilaku negatif dari budaya "kemiskinan" baik pada individu maupun kelompok orang miskin. (Yesmil anwar Adang, 2013 : 22). Selain itu, masyarakat terkadang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di tengah budaya modern Gorontalo. Oleh karena itu, melakukan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, dan pemerasan adalah satu-satunya pilihan.

- 1.) Kebutuhan manusia adalah keinginan atau hasrat untuk memiliki serta memanfaatkan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seseorang agar dapat bertahan hidup.

Adapun jenis-jenis kebutuhan adalah sebagai berikut:

### a. Berdasarkan tingkat kepentingan

- 1.) Kebutuhan primer merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat menunggu untuk dipenuhi.
- 2.) Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat menunggu untuk dipenuhi karena tidak mendesak.

### b. Dilihat dari waktu

- 1.) Kebutuhan yang mendesak adalah kebutuhan yang ada saat ini..
- 2.) Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dapat menunggu untuk dipenuhi.

### c. Dilihat dari sifatnya

- 1.) Tujuan dari pemenuhan kebutuhan fisik adalah untuk mendukung, memelihara, dan meningkatkan kemajuan fisik atau jasmani.
- 2.) Tujuan dari memuaskan keinginan rohani adalah untuk mendatangkan kepuasan bagi jiwa.

### d. Dilihat dari pihak yang membutuhkan

- 1.) Kebutuhan khusus seseorang disebut kebutuhan individu.
- 2.) Kebutuhan sekelompok orang atau anggota masyarakat disebut sebagai kebutuhan kelompok.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian, berdasarkan wawancara dengan pelaku MH pada tanggal 20 Februari 2019, mengatakan bahwa:

"ia melakukan perbuatan pemerasan dikarenakan tidak punya apa-apa (miskin) dalam hal ini pelaku jika mendapat pekerjaan hanyalah menjadi seorang buruh bangunan. Sementara kebutuhan keluarga dan kebutuhan pribadinya sangat banyak dibandingkan dengan hasil pendapatannya. Jadi muncullah hasrat ingin melakukan kejahatan dengan cara melakukan perbuatan pemerasan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari hasil pembahasan dan wawancara penulis menyimpulkan bahwa kebutuhan pelaku pemerasan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan.

## 3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan, Bongor (Yesmil anwar Adang, 2013 : 25), dalam "*in leiding tot the criminologie*" mencoba menyampaikan pentingnya faktor lingkungan dalam perkembangan kejahatan. Lingkungan penyebab terjadinya kejahatan, khususnya perbuatan pemerasan adalah sebagai berikut :

### 1) Lingkungan sosial

Yang penulis maksud disini adalah pemahaman dalam arti khusus kontak sosial, atau hubungan antara dua orang. Dapat dikatakan bahwa kejahatan muncul karena dipelajari atau ditiru dalam lingkungan masyarakat tempat pelaku kejahatan tinggal atau hadir karena interaksi ini, yang menyebabkan kepribadian seseorang berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungannya. Ada kemungkinan seseorang yang sering bergaul dengan pelaku kejahatan juga akan beralih menjadi pelaku kejahatan karena ia akan meniru nilai-nilai pelaku kejahatan.



2) Lingkungan keluarga

Keluarga, yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak, merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Basis bagi perkembangan kepribadian seseorang adalah keluarganya. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana adalah rumah tangga yang berantakan, yang disebabkan oleh tidak adanya bimbingan dan arahan dari orang tua. Inilah sebabnya mengapa seseorang yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia mungkin mencari cara untuk menjauh atau menarik perhatian pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Berdasarkan wawancara dengan pelaku MH pada tanggal 20-Februari-2019, mengatakan bahwa:

“keadaan keluarganya kurang harmonis dikarenakan, MH yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan untuk membiayai keluarganya. MH juga sering dimarahi istrinya, dengan perlakuan dan keadaan inilah MH sering keluar dan berkumpul bersama teman-temannya, yang mengakibatkan MH berpikir untuk melakukan kejahatan dengan cara melakukan perbuatan pemerasan”.

Sementara wawancara dengan pelaku DO pada tanggal 20-Februari-2019, mengatakan bahwa: “keadaan keluarganya baik-baik saja, akan tetapi orang tuanya tidak memperhatikan DO karena orang tuanya hanya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Oleh karena itu DO sering tidak berada dirumah dan hanya berkumpul bersama teman-temannya termasuk MH, yang mengakibatkan DO terpengaruh dalam perilaku yang tidak baik. Yang seketika MH mengajak DO untuk melakukan perbuatan pemerasan dengan berpura-pura menjadi seorang anggota polisi yang sedang melakukan razia, dan akhirnya DO menerima ajakan MH untuk melakukan perbuatan pemerasan tersebut”.

3) Lingkungan pergaulan

Interaksi antara individu dan kelompok, serta antara individu itu sendiri, merupakan lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial (zoon-politicon), menurut Aristoteles, yang berarti bahwa kehidupan bermasyarakat tidak dapat dilepaskan dari hubungan antarmanusia. Kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh sosialisasi yang diterimanya. Kepribadiannya akan tercermin dalam sosialisasi yang diterimanya, baik sosialisasi positif maupun sosialisasi negatif. Adapun yang dimaksud dengan pergaulan positif dan negatif adalah sebagai berikut:

- (a) Pergaulan positif, yaitu adanya kerjasama antara individu atau kelompok untuk melakukan tindakan yang membangun atau positif.
- (b) Pergaulan negative, yakni, seseorang harus mencegah kecenderungannya ke arah pergaulan bebas..

Yang dimaksud dengan pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, “bebas” yang dimaksud dengan kata bebas adalah melewati batas-batas norma moral yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan (wawancara dengan pelaku MH dan DO pada tanggal 20-Februari-2019), mengatakan bahwa:

“MH dan DO sudah masuk kedalam pergaulan yang negatif (pergaulan bebas), dimana pergaulan mereka sudah tidak terkontrol, yang mengakibatkan MH dan DO melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam hal ini melakukan pemerasan”.

**C. Upaya-upaya penanggulangan terhadap perbuatan pemerasan di kota gorontalo**

Upaya-upaya kejahatan tidak mungkin dapat diberantas secara tuntas, baik yang menyangkut kepentingan sah negara, masyarakat, maupun warga negara. Selama manusia hidup di muka bumi ini, kejahatan akan terus dilakukan untuk memberantasnya. Kejahatan akan selalu ada di dalam



masyarakat, di setiap jenjang kehidupan. Kejahatan merupakan kejahatan yang sangat rumit. Hal ini dikarenakan perilaku kriminal sangat beragam dan sejalan dengan perkembangan zaman.

Dalam upaya memerangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan lembaga terkait telah mengeluarkan sejumlah peraturan, kebijakan, dan rekomendasi sejauh ini. Hal ini dibuktikan dengan berbagai tindakan nyata, seperti penerapan jam malam, keberadaan operasi yang melibatkan alkohol dan senjata berbahaya lainnya, penegakan jam malam, dan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memajukan generasi penerus, dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi kejahatan. Terkait dengan hal tersebut di atas, upaya penanggulangan tindak pidana yang bercirikan pemerasan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui upaya penanggulangan (represif) dan upaya pencegahan (preventif).

### **1. Upaya Preventif**

Tindakan pencegahan ini merupakan perluasan dari tindakan pre-emptif, yang bertujuan menghentikan kejahatan sebelum terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Ditreskrim Polres Gorontalo Kota brigadir Muh. Agung wh dan Brigadir Taufik Darise (wawancara, 15-Februari-2019), menegaskan bahwa langkah-langkah preventif kepolisian melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Melakukan patroli atau penggerebekan di wilayah Kota Gorontalo, di mana petugas kepolisian dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi tugas berdasarkan zona kerja yang telah ditentukan (sesuai resor masing-masing).
- (b) Penempatan personel polisi berseragam di area dengan lalu lintas padat yang sering dikunjungi masyarakat dan di area yang diduga sering terjadi tindak kriminal, dengan tujuan akhir untuk mencegah terjadinya tindak kriminal.
- (c) Pasang kamera keamanan di tempat-tempat strategis untuk menghilangkan ketakutan masyarakat terhadap aktivitas kejahatan.

### **2. Upaya represif**

Langkah-langkah konseptual untuk mencegah kejahatan yang dilaksanakan setelah kejahatan terjadi dikenal sebagai langkah-langkah represif. Tindakan-tindakan ini diambil sebagai respons terhadap kejahatan yang telah terjadi di masyarakat atau setelah kejahatan terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan penjahat melakukan kejahatan secara umum dan pemerasan secara khusus agar tidak mengulangi tindakan mereka. Ini merupakan upaya penindakan dalam upaya menghentikan pemerasan. Tindakan penindakan yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan antara lain:

- (a) Melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan pemerasan.
- (b) Berikan hukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan pemerasan..
- (c) memberikan penyuluhan hukum tentang moralitas, etika, dan agama.
- (d) Memberikan bimbingan dan pengembangan keterampilan sebagai modal agar mereka mampu bertahan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut, Brigadir Muh. Agung wh dan Brigadir Taufik Darise (wawancara Penyidik Ditreskrim Polres Gorontalo Kota, 13 Februari 2019) mengatakan bahwa. Melalui tindakan terhadap para pelaku, Kepolisian Kota Gorontalo berhasil memberantas pungli. Mereka melakukan penangkapan, menahan orang, dan membawa kasus tersebut hingga ke kejaksaan. Diharapkan tindakan represif tersebut dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pemerasan.

Dengan menerapkan hukum dan melakukan penyidikan terhadap pelaku, polisi melakukan tindakan represif. Hasil penyidikan kemudian diteruskan ke kejaksaan untuk digunakan di pengadilan. Polisi bertanggung jawab penuh terhadap semua pelaku tindak pidana selama proses hukum ini, termasuk mereka yang melakukan pemerasan.



Dari pengamatan kami, baik upaya preventif maupun upaya represif yang telah dilakukan, terlihat bahwa upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, yakni pelaku kejahatan tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama, meskipun upaya-upaya tersebut telah berjalan efektif sepanjang tidak dilakukan secara berkesinambungan.

### **3. Upaya pembinaan**

Tujuan pembinaan adalah membantu seseorang mengembangkan kepribadiannya sehingga menjadi sempurna dan mandiri serta belajar bertanggung jawab atas kesalahannya.

Upaya pembinaan ini dilakukan agar para pelaku kejahatan khususnya pelaku perbuatan pemerasa, bisa menyadari kesalahan yang mereka perbuat dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.

Upaya pembinaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **1.) Memberikan sosialisasi**

Proses seseorang belajar mengidentifikasi dan menyerap norma-norma dan nilai-nilai sosial sehingga terbentuk sikap untuk berperilaku sesuai dengan harapan atau perilaku masyarakat adalah definisi umum sosialisasi.

Kesimpulan berikut tentang sosialisasi dapat dibuat berdasarkan teori yang disajikan di atas.:

- a. Seorang individu menjadi tersosialisasi ketika mereka belajar untuk memahami, menghargai, menyesuaikan diri, dan berperilaku dalam situasi sosial dengan cara yang sesuai dengan norma perilaku komunitas mereka.
- b. Seorang individu menjalani sosialisasi secara bertahap dan terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayatnya.
- c. Enkulturasasi, yang juga dikenal sebagai proses akulturasi, terkait erat dengan sosialisasi. Akulturasi adalah proses di mana seseorang belajar mengidentifikasi, menghargai, dan mengubah pola pikir dan sikapnya terhadap aturan dan ketentuan yang menjadi bagian dari lingkungan budaya masyarakatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Brigadir Muh. Agung wh dan Brigadir Taufik Darise (wawancara Penyidik Ditreskrim Polres Gorontalo Kota, 13-Februari-2019) mengatakan bahwa:

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat bisa paham dan mengerti hukum itu sendiri

Hasil analisis penulis terhadap pembahasan diatas yaitu:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan pemerasan adalah:
  - a. Faktor ekonomi dimana faktor ini menjadi faktor yang sangat menjanjikan seseorang melakukan perbuatan pemerasan dikarenakan kemiskinan. Dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan yang semakin banyak sementara penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan individunya sendiri.
  - b. Faktor lingkungan dimana faktor ini juga sangat mempengaruhi terjadinya perbuatan pemerasan dikarenakan lingkungan sosial (interaksi sosial) yang tidak baik, keluarga yang tidak harmonis dan faktor pergaulan yaitu pergaulan yang tidak baik menjadikan seseorang melakukan perbuatan negatif atau perbuatan yang menyimpang seperti perbuatan pemerasan.
2. Upaya yang harus dilakukan dalam penanggulangan perbuatan pemerasan yaitu:
  - a. Upaya revresif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan khususnya perbuatan pemerasan, untuk melakukan penanggulangan kepolisian Polres Gorontalo Kota melakukan penangkapan kepada pelaku tindak kejahatan seperti pelaku perbuatan pemerasan.

Upaya pembinaan yaitu upaya suatu usaha untuk melakukan pembinaan terhadap kepribadian seseorang untuk menjadi mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Misalnya, sosialisasi adalah proses di mana setiap orang belajar



mengidentifikasi dan mengasimilasi norma-norma dan nilai-nilai sosial, membentuk sikap yang mengarah pada perilaku yang sesuai dengan harapan sosial.

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan yaitu faktor sosial (pengangguran, pendidikan, tempat dan umur atau usia), faktor ekonomi (kemiskinan), dan faktor lingkungan (lingkungan sosial, lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan).
2. Upaya preventif, yaitu upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana sejak pertama kali dan selalu diutamakan, antara lain dengan melakukan patroli atau razia; upaya represif yaitu upaya yang bersifat konseptual untuk mencegah terjadinya tindak pidana setelah terjadi, seperti melakukan penangkapan terhadap pelaku pungli; dan upaya pembinaan yaitu upaya untuk memberikan pembinaan kepada pribadi seseorang agar tidak menjadi korban pungli..

### **Daftar Rujukan**

- Anang Priyanto. 2012. Kriminologi. Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- AS.Alam. 2010. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Frank E. Hagan.2013. Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal), Kencana, Jakarta.
- Muhammad Mustofa.2013.Metode Penelitian Kriminologi, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita,. 2013. Teori Dan Kapita Selektta Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2016. Kriminologi, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2015. Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana( KUHP ).Permata Pres : Bogor.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2016. Kriminologi, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang,. 2013. Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddi, Ali, 2015. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.